

## DISKURSUS POLITIK DALAM PROSES PEMEKARAN WILAYAH PANTAI TIMUR (Study Kasus Kab. OKI Kawasan Timur OKI Wilayah Pantai Timur)

Fitri Herdayani <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

<sup>1)</sup>Universitas Tamansiswa Palembang

Email: <sup>1)</sup> [fitriherdayani@gmail.com](mailto:fitriherdayani@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [07 Mei 2024]

Revised [10 Juni 2024]

Accepted [31 Juli 2024]

### KEYWORDS

Regional development,  
regional development  
process, local elite.

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang wacana pemekaran daerah wilayah Pantai Timur yang menginginkan pemisahan daerah otonomi dari Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki proses perjalanan yang begitu panjang dari berbagai kalangan elit politik daerah. Metode penelitian tersebut, menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang merupakan suatu strategi *inquiry* lebih menekan dalam pencarian makna, dengan menggunakan teori elit politik Pareto (1848-1923). Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1), bahwa wacana pemekaran wilayah Pantai Timur merupakan kebutuhan masyarakat, diprakarsai elit lokal dengan membangun komunikasi di tingkat pemerintah dan dukungan tingkat masyarakat, (2) proses pembentukan kabupaten baru memiliki banyak kendala disebabkan oleh adanya perubahan Undang-Undang dari pemerintah pusat pada tahun 2013. Oleh karena itu, aspirasi elit politik dan dukungan masyarakat daerah masih memiliki perjalanan dan proses yang panjang dalam menciptakan kabupaten baru baik untuk mencapai dan mendapatkan jabatan dan kekuasaan diinstitusi pemerintahan yang baru.

### ABSTRACT

The study aims to analyze about the regional development about discourse of the Pantai Timur region that wants the separation of the autonomy region of the Ogan Komering Ilir district that has a long process of journey from various local political elite. The method of research, using qualitative-descriptive method which is an inquiry strategy more pressing in search of meaning, using the Pareto political elite theory (1848-1923). Data are collected by interview techniques, data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study found that. (1), that the discourse of the Pantai Timur development is the needs of the community, initiated local elites by building communications at government levels and community-level support. (2) the process of establishing a new district has a lot of constraints caused by the change of law from the central government in 2014. Therefore, the aspirations of the political elite and support of the regional community still have a long journey and process in creating new districts to achieve and earn positions and power in the new government institution.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Berakhirnya pemerintahan orde baru sangat berpengaruh besar terhadap sistem pemerintahan dan tatanan pemerintahan daerah, perubahan sistem kekuasaan pasca orde baru menjadi

pasca reformasi membawa semangat perubahan baru terhadap tatanan pemerintah negara. Hal ini ditandai dengan banyaknya muncul berbagai tuntutan-tuntutan atas ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Mulai dari pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirasa tidak adil, Ketimpangan pembangunan, efisiensi pelayanan masyarakat hingga pengolahan sumber daya alam yang belum stabil. Kemudian inilah yang mendorong pemerintahan untuk mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Upaya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah secara konsisten begitu penting dan sekarang dianggap masalah besar karena menyebabkan akan mempercepat proses pembangunan demokrasi di Indonesia, mempercepat pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dan mempercepat proses pemberdayaan bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Disamping itu juga, permasalahan otonomi daerah khususnya setelah runtuhnya orde baru, menjadi salah satu topik hangat yang tidak lepas dari adanya desakan dari daerah untuk menuntut mendapatkan kewenangan mengurus pemerintahan daerah yang lebih luas. Maka pemerintah merespon hal ini dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. UU tersebut secara komprehensif memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengelolah sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat serta membangun daerahnya sendiri sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009.<sup>2</sup>

Politik diskursus tentang aspirasi dan tuntutan masyarakat di berbagai daerah yang begitu massif akan otonomi daerah baru tidak sampai disitu saja. Fluktuasi fenomena tersebut mengalami suatu kondisi yang berkembang pesat dan tidak terkendali.

Selain itu, euforia otonomi daerah yang masih berlangsung di tengah-tengah masyarakat, tidak diikuti dengan perubahan kultur dan sumber daya manusia yang memadai. Cara kerja dan mutu layanan publik yang diberikan kepada masyarakat belum terlihat ada perubahan yang signifikan seperti cita-cita UU otonomi daerah. Oleh karena itu, diskursus tersebut pun menimbulkan permasalahan besar terhadap daerah otonomi. Sehingga pemerintah merespon dengan undang-undang baru yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU ini memberikan kesempatan dalam pembentukan lokal NKRI berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kawasan budaya, sosial politik, kependudukan, kewilayahan, dan pertimbangan lainnya. Dalam perkembangan pemekaran di seluruh Indonesia bisa dilihat sebelum pasca reformasi, jumlah daerah otonom di Indonesia sebanyak 249 kabupaten 65 kota dan 27 provinsi. Namun, pasca reformasi hingga pada tahun 2009 (Lukman Santoso, 2012), terdapat peningkatan yang luar biasa sehingga terdiri dari 34 provinsi, 414 kabupaten dan 97 kota di Indonesia (Herman Kambuno, 2014).

Di provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemekaran kabupaten/kota dari berbagai daerah kabupaten/kota yang wilayahnya luas sehingga melahirkan kabupaten/kota yang baru yang semula dari 7 kabupaten/kota hingga menjadi 17 kabupaten/kota sampai saat ini. Adapun kabupaten/kota yang dimekarkan yaitu :

1. Kota Pagar Alam, pemekaran dari Kabupaten Lahat (21 Juni 2001).
2. Kota Prabumulih, pemekaran dari Kabupaten Muara Enim (21 Juni 2001).
3. Kabupaten Banyuasin, pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin (10 April 2002).
4. Kabupaten Ogan Ilir, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (18 Desember 2003).
5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (18 Desember 2003).
6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (18 Desember 2003).
7. Kota Lubuklinggau, pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas (21 Juni 2001).
8. Kabupaten Empat Lawang, pemekaran dari Kabupaten Lahat (2 Januari 2007).
9. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pemekaran dari Kabupaten Muara Enim (14 Desember 2012).

Kabupaten Musi Rawas Utara, pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas (Juni 2013). Dalam perjalanannya, berdasarkan KEPPRES No. 37 tahun 2003 tentang pembentukan pemerintah daerah di Indonesia terjadi di provinsi Sumatera Selatan yaitu kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Kabupaten OKI saat ini meliputi 18 kecamatan, 314 desa dan 13 kelurahan, dengan ibukota di Kecamatan Kayu Agung. Luas wilayah Kabupaten OKI mencapai 19.023,47 km<sup>2</sup> (lebih dari 50 persen dari luas Provinsi Jawa Barat),<sup>7</sup> dengan wilayah yang sangat luas membuat pelayanan bagi masyarakat yang kurang maksimal dan infrastruktur pembangunan yang sering terjadi tidak merata, kondisi inilah yang melatarbelakangi mendorong, dimana adanya keinginan masyarakat kawasan Pantai Timur ingin membentuk kabupaten baru. Yang di mana juga sebelumnya kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga

sudah melahirkan kabupaten Ogan Ilir (OI) pada tahun 2003. Dan hari ini wilayah Pantai Timur sedang bergejolak untuk melakukan pemekaran untuk membentuk kabupaten baru yakni yang meliputi lima kecamatan, yaitu Air sugian (2.251,07 km<sup>2</sup>), Tulung selapan (5.363,85 km<sup>2</sup>), Cengal (3.038,66 km<sup>2</sup>), Sungai menang (2.305,42 km<sup>2</sup>) dan Pangkalan lampam (1.104,75 km<sup>2</sup>),<sup>8</sup> Dari persyaratan di peraturan undang undang No.32 Tahun 2004 sudah memenuhi yang merupakan paling sedikit lima kecamatan untuk membentuk kabupaten baru.

Pemekaran Pantai Timur secara teknis ini merujuk ke PP 78 Tahun 2007 yang di mana sebuah wadah aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran itu harus melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Forum Komunikasi Kelurahan (FKK). Dengan demikian harus adanya persetujuan dari desa-desa dalam kecamatan yang terlibat. Hal ini sangatlah sulit untuk memintah persetujuan tersebut. Namun terus berusaha untuk dapat meyakinkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyetujui pemekaran. Dengan kata lain, atas perjuangan dan usaha untuk meyakinkan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuahkan hasil keputusan BPD/FKK 75 desa dari 87 desa yang ada (Ejar Etikana, 2010), bahwasannya setuju untuk melakukan pemekaran. Pada titik tersebut, telah dirasakan memenuhi syarat Berdasarkan aspirasi masyarakat inilah sebagai modal dasar untuk melakukan mengajukan pemekaran daerah untuk bisa di bawa ke DPR agar dapat dibahas dan di paripurnakan.

Diskursus akan pemekaran untuk membentuk kabupaten baru ini muncul pada tahun 2000 hingga mencuat pada tahun 2002. Ide ataupun aspirasi tersebut disampaikan kepada DPRD kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Langkah awal yang dilakukan adalah menghimpun dukungan dalam bentuk tanda tangan masyarakat luas dan dukungantokoh-tokoh di kecamatan yang di rencanakan bergabung. Dalam proses perjuangan ini terus berlanjut dan sudah sampai 10 tahun lebih. selama masa itu juga, sudah beberapa kali berubah wadah perjuangan, yang di mana dua kali melewatkan kesempatan emas, dan tiga kali penelitian daerah yang kerjasama dengan pihak ketiga yaitu STPDN, UNPAD, dan BALITBANG DEPDAGRI. Dengan demikian sampai perjalanannya keluar amanat presiden (AMPRES) dan menunggu keputusan presiden (KEPRES) untuk dapat di resmikan pemekaran wilayah Pantai Timur.

Berangkat dari data dan realitas diatas, hal ini juga yang membuat berbagai pertanyaan muncul baik dari masyarakat dan terutama pada peneliti sendiri terhadap kabupaten pantai tim masih belum terjadi pemekaran seperti dicita-citakan dari dahulu? Dan sebagian masyarakat belum mengetahui alasan apa yang menjadi dasar keinginan pemekaran kabupaten pantai timur dari kabupaten ogan komering ilir. Oleh karena itu,

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: Bagaimana diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai Timur dan Bagaimana penyebab wilayah Pantai Timur ini belum bisa menjadi kabupaten baru.

## LANDASAN TEORI

Pertama menurut (Muhammad Rifki Pratama, 2010) Penulis tersebut menyimpulkan bahwa pemekaran ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, pemekaran ini juga memiliki filosofi penting dalam konsep kelembagaannya, yaitu menjaga keekaragaman adat istiadat daerah yang telah menjadi ciri khusus dalam budaya nasional sehingga terhindar dari kontaminasi budaya barat yang semakin berkembang, dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bagi bangsa indonesia. Skripsi ini menggunakan teori desentralisasi sebagai wujud dari tuntutan akanpenerapan prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara, khususnya di tingkat daerah, karena salah satu prinsip demokrasi yang sejalan dengan ide desentralisasi adalah adanya partisipasi dari masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu dengan judul *Diskursus Politik Dalam Proses Politik* yang menyatakan bahwa politik itu di dominasi oleh segelintir orang.

Dalam pelaksanaan pemekaran kota tanggeran selatan memiliki persamaan dengan pemekaran wilayah pantai timur Ogan Komering Ilir yaitu sama-sama merujuk kepada Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang secara prosedur merujuk ke PP 78 Tahun 2007 yang berupa syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayaan, yang dalam hal ini juga yang di lakukan oleh segenap penyelenggara dalam pemekaran wilayah.

Kedua menurut Lukman santoso (2012), menjelaskan tentang problematika pemekaran yang ada di Indonesia dari mulai keluarnya UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah. Problematika pemekaran di indonesia dalam pelaksanaannya ternyata menjadifaktor politik lebih dominan dalam proses pemekaran daerah. Jurnal ini

menjelaskan konsep demokrasi sejalan dengan konsep desentralisasi, perspektif di gunakan jurnal ini ialah menggunakan perspektif desentralisasi politik dan perspektif desentralisasi administrasi. Perspektif desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sedangkan perspektif desentralisasi administrasi dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian hal ini berbeda dengan perspektif yang di gunakan oleh peneliti yaitu menggunakan perspektif elit lokal yang di mana mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mendorong demokratisasi di tingkat lokal.

Ketiga menurut welhelmina selfina beli mengungkapkan bahwa pemekaran sebagai proses “pemecahan kekuasaan” akhirnya mengarah pada konstetasi para pejabat-pejabat lokal untuk mengakui tuntutan-tuntutan lokal untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Elit politik lokal seperti haus akan kekuasaan, sebab mereka yang kalah dalam pilkada kadang menjadikan isu pemekaran ini sebagai sarana empuk dalam memobilisasi keinginan mereka untuk menggapai kekuasaan yang baru begitu juga dengan pemekaran kabupaten pantar yang di dominasi oleh kepentingan elite dalam memperebutkan kekuasaan di tingkat lokal. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan juga penelitian ini di fokuskan pada peran elit politik dalam upaya mendukung pemekaran kabupaten kemudian bagaimana peran elit politik itu dalam proses mendukung pemekaran dan menganalisis peran lokal dalam upaya mewujudkan pemekaran kabupaten pantar provinsi nusa tenggara timur. hal ini berbeda dengan penelitian yang di teliti dengan memfokuskan pada upaya elit lokal dalam proses politik pemekaran wilayah pantai timur. Pada proses ini kenapa wilayah pantai timur masih belum bisa menjadi kabupaten baru padahal wilayah pantai timur ini sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004.

Keempat, menurut (La ode risma, 2015) menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan kabupaten buton selatan ini peran elit lokal pembentukan daerah otonom kabupaten buton selatan mengesankan pembangunan dan komunikasi pada elit pusat dengan proses menyiapkan tenokratis/administrasi atas sejumlah kekurangan persyaratan. Kebijakan pemekaran daerah berdasarkan PP 78 Tahun 2007 justru lebih menekankan pada proses-proses ruang politik. Meskipun nampak ada sejumlah permasalahan mendasar yang dapat menyebabkan terjadinya pembentukan kabupaten buton selatan. Namun dengan demikian semua elit tersebut tidak akan mencapai hasil seperti sekarang kalau tidak ada campur tangan dari elit loka, regional, dan pusat. Penelitian ini menggunakan teori elit politik menurut Amitai Etzioni di definisikan sebagai aktor yang mempunyai kekuasaan. Kemudian juga menggunakan elit politik lokal yang menurut Schoorl schoorl (1980), yang di maksud dengan elit lokal adalah elite yang menempati kedudukan puncak di dalam struktur sosial di tingkat lokal. Dan menggunakan teori elite tradisional yang di jelaskan bahwa elite ialah kumpulan- kumpulan individu-individu yang memiliki kualitas peran dan menduduki strata sosial di dalam masyarakat yang membedakan dengan yang lainnya. Dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang di teliti dengan menggunakan teori elit politik menurut Pareto (1848-1923), Bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlakukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik.

Diskursus merupakan sebuah sistem berpikir, ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur dan budaya. Diskursus dalam pemekaran daerah merupakan wujud dari perencanaan dan pengembangan wilayah di indonesia. Dapat di katakan pemekaran wilayah berlangsung secara massif dan diskursus mengenai pemekaran daerah tidak lepas dari konteks otonomi daerah. Karna setiap daerah dapat membangun pemerintahan atas dasar kebutuhannya masing-masing yang pasti tidak lepas dari konteks kearifan lokal. Politik diskursus tentang aspirasi dan tuntutan masyarakat di berbagai daerah mengalami kondisi yang berkembang pesat dan tidak terkendali karena banyaknya tuntutan-tuntutan di berbagai daerah di indonesia yang menginginkan pembentukan otonomi baru.

Diskursus pemekaran wilayah akan selalu muncul apabila suatu wilayah yang luas yang infrastruktur pembangunannya tidak merata dan pelayanan kurang maksimal ini akan terjadi diskursus pemekaran wilayah. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Sumatra Selatan di Kabupaten Ogan komering Ilir (OKI) di Wilayah Kawasan Timur OKI yang menginginkan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah kawasan Timur OKI yaitu pembentukan Kabupaten Pantai Timur yang meliputi lima kecamatan yaitu Kec. Pangkalan lampam, Kec. Tulung selapan, Kec. Cengal, Kec. Air sugihan, Kec. Sungai menang. hal ini masih dalam proses untuk pembentukan wilayah pantai timur. Dalam prosesnya di mulai dari meminta persetujuan dari badan permusyawaratan desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan (FKK) yang terlibat dalam pemekaran wilayah pantai timur. Hingga pada sampai menunggu keluarnya keputusan presiden untuk dapat terjadi pemekaran wilayah pantai timur yaitu pembentukan otonomi baru.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini di definisikan dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Ari Wulandari, S.S., M.A. 2015). Dalam konsepnya daerah-daerah otonom tetap merupakan bagian-bagian dari negara kesatuan republik indonesia guna untuk lebih mudah mengatur tatanan negara kesatuan. Dalam pemekaran wilayah Pantai Timur dari persyaratan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sudah memenuhi persyaratan yaitu paling sedikit lima kecamatan untuk membentuk kabupaten baru. Yang secara teknis merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah.

Pembentukan daerah otonomi baru telah membuka ruang kepentingan elit lokal tidak hanya menerima wewenang pemerintah pusat tapi juga turut mengupayakan agar jaminan kesejahteraan masyarakat menjadi pilihan pertama dalam agenda reformasi di tingkat lokal. Sekalipun pembentukan daerah otonomi baru memiliki prioritas terhadap pembangunan di daerah namun hal tersebut sangat sulit di capai kalau tidak ada peran elite-elite lokal mengawal pembentukan daerah yang di usulkan sampai pada pembahasan pemerintah pusat. Pemekaran ini juga sama seperti pemekaran di wilayah Pantai Timur yang memiliki peran elite lokal dalam mengawal pemekaran tersebut.

Teori elit politik, lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial amerika tahun 1950. Antara Schumpeter, Lasswell (ilmuwan politik) dan sosiolog C.Wright Mills, yang melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa masa awal munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Roberto Michels dan Jose Oertega Y. Gasset.

Pareto (1848-1923), Bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlakukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik. Mereka yang bias menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik merekalah yang dikenal sebagai elit.

Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.

Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elit*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elit*), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut dia berkuasa karena bias menggabungkan kekuasaan-kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting (S.P. Varman, 2001).

Setiap kelompok selalu dapat terdapat segelintir orang yang lebih cakap dan berpengaruh dibandingkan dengan yang lainnya. Merekalah yang disebut dengan elit, yaitu mereka yang tampil didepan sebagai pihak yang berpengaruh dalam kelompok. Dibandingkan pemerintahan, elit mampu meraih kekuasaan dan kedudukan dengan dua cara, yaitu (1) kekuasaan atau kekerasan fisik, dan (2) siasat dan strategi politik (Hendra Pratama, 2014).

Dalam proses Perluasan Politik di Pesisir Selatan Berau ini, banyak kendala yang dihadapi. Terjadi pro-kontra di masyarakat terhadap Pemekaran Wilayah di Pantai Selatan Berau. Misalnya, adanya kekurangan dana pemekaran dari TP2KBPS dan peran pemerintah daerah dalam mendukung pemekaran di Pesisir Selatan Berau yang dimulai dari minimnya bantuan dana dari pemda dan juga ketidaksetiaan pemerintah dalam menangani perluasan wilayah di Pantai Selatan Berau. Hambatan utama adalah kurangnya kemauan politik dari pemerintah daerah pada masa pemerintahan kepemimpinan H.Makmur yang menjadi faktor utama hambatan dalam pemekaran wilayah di Pantai Selatan Berau. Meskipun pemekaran di Pesisir Selatan Berau mengalami banyak kendala, namun pemekaran dilakukan secara halus dan menggunakan beberapa strategi khususnya dari TP2KBPS serta melibatkan dukungan masyarakat Pesisir Selatan Berau. Jangka waktu pemekaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah terpenuhi dan kini proses pemekaran berada di rezim pusat dan menunggu keputusan Presiden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pemekaran politik di Pesisir Selatan Berau telah melalui proses yang panjang yaitu sekitar 14 tahun karena adanya beberapa kendala dalam proses pemekaran wilayah di Pesisir Selatan Berau (Ramadhani, E.T.2018).

Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan

politik di tingkat lokal. Untuk itu, maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah (Asfia, H. 2021).

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu keseluruhan landasan nilai-nilai (yang menyangkut filsafat keilmuan) asumsi-asumsi, etika, norma yang menjadi aturan-aturan standar yang di gunakan untuk menafsirkan dan menyimpulkan data penelitian, yang di dalamnya termaksud kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian (S. Aminah.Roikan, 2019).

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Untuk menjelaskan penelitian yang di teliti tentang yang berkaitan dengan diskursus politik pemekaran wilayah pantai timur.

Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, dimana Data Primer Merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data utama langsung terjun ke lapangan di Kabupaten OKI kawasan Timur OKI wilayah Pantai Timur yaitu melalui wawancara dengan Tokoh masyarakat, Anggota DPR, dan Presidium Pemekaran kawasan Timur OKI (PPKT-OKI). Sedangkan Data Sekunder merupakan data yang di peroleh dari sumber kedua data sekunder yang fungsinya untuk melengkapi data primer. Biasanya data sekunder ini sangat membantu sekali bila data primer terbatas atau sulit di peroleh. Data diperoleh dari buku, dokumen panitia pemekaran wilayah pantai timur, jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan internet yang berkaitan dengan fokus penelitian yang di teliti yaitu Diskursus Politik Dalam Proses Pemekaran Wilayah Pantai Timur.

Teknik pengumpulan data adalah Untuk mencari informasi dan sumber data pendukung untuk mendapatkan data-data yang ingin diperoleh, peneliti menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dimana disini Observasi adalah alat pengamatan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung dan dapat di ukur. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai Timur. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh ketenangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan inform atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Adapun wawancara ini akan dilakukan kepada Tokoh masyarakat, Panitia pemekaran wilayah Pantai Timur, Anggota DPR, dan Partai politik. yang terlibat dalam pemekaran pantai timur adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan inform atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara” Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sebagai panduan ( interview guide ). Data kedua wawancara tidak terstruktur yaitu menggunakan pertanyaan- pertanyaan yang muncul atau spontanitas. Sedangkan Dokumentasi (Deskripsi wilayah) Dokumentasi yang dalam hal ini difokuskan pada tempat tinggal klien yang terletak di daerah di kabupaten OKI di wilayah pantai timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan mengurai tentang pemekaran wilayah Pantai Timur dari kabupaten Ogan Komering Ilir. Bagian ini membahas mengenai diskursus politik dalam proses pemekaran dan penyebab wilayah pantai Timur belum bisa menjadi Kabupaten Baru. Untuk itu, lebih jelasnya di uraikan satu per satu sebagai berikut :

a. *Diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai Timur.*

Wacana pemekaran wilayah Pantai Timur memiliki cerita yang beragam, semua pihak yang

terlibat secara langsung dalam proses pemekaran dan dalam hal ini merasa berjasa. Dengan ini, penulis berusaha mencari data-data dari sumber yang ada. Baik itu berupa tulisan-tulisan maupun saksi-saksi atau pelaku yang mengikuti proses pemekaran wilayah Pantai Timur, untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang mendekati dengan nilai-nilai obyektif yang mendekati dengan kebenaran sesuai fakta.

Berawal dari sebuah keprihatinan dan kepedulian sosial, tepatnya beberapa tahun lalu. Diskursus pemekaran wilayah Pantai Timur pada awalnya menuai pro dan kontra di masyarakat tetapi seiring berjalannya waktu diskursus tersebut di dukung oleh masyarakat karena memang pemekaran ini untuk suatu perubahan maupun dorongan untuk perkembangan daerah. Wacana pemekaran daerah di kawasan timur OKI jauh sebelum adanya pemekaran daerah sudah muncul tetapi itu sebuah kata-kata yang terlontarkan yang belum ada tindakan untuk bergerak. Namun bergeraknya itu di saat timbul ide pemekaran dari DPRD OKI dengan menggunakan hak inisiatif dewan untuk memekaran kabupaten kemudian barulah ada pengajuan dari Ogan Ilir dan Pantai Timur untuk melakukan pemekaran. Di sinilah mulai bergejolak pemekaran di kabupaten OKI antara Ogan Ilir dan Pantai Timur.

Langkah awal yang di lakukan yaitu membentuk panitia yang bertugas menghimpun dukungan dalam bentuk tanda tangan dari masyarakat luas dan dukungan tokoh-tokoh di kecamatan yang di rencanakan akan tergabung. Ada lima kecamatan yang ikut terlibat dalam pembentukan kabupaten yaitu kecamatan Air Sugian, Pampangan, Tulung Selapan, Cengal dan Sungai Menang. Hasil pekerjaan panitia yang bertugas terkumpul keseluruhan dukungan dalam bentuk tanda tangan berjumlah 13.125 tanda tangan. Hal ini sudah cukup mewakili dari aspirasi masyarakat Pantai Timur. Kemudian membentuk wadah perjuangan dengan nama Panitia Pembentukan Kabupaten Pantai Rawa Gading yang di Ketuai oleh Drs. S. Rusmin Nuryadin dan Sekretaris Drs. Lamtasim Dasutra.

Aspirasi masyarakat kawasan timur OKI pada tanggal 1 Oktober 2001 sudah di sampaikan ke DPRD OKI yang di lampiri dengan 13.125 ribu tanda tangan dari unsur masyarakat dan tokoh-tokoh di kecamatan terlibat atas dukungan untuk membentuk kabupaten baru. Hal ini di dasari atas penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dari hasil kajian akademis pengembangan wilayah kabupaten OKI menghasilkan dua alternatif pemekaran kabupaten OKI yaitu alternatif pertama OKI di mekarkan menjadi dua kabupaten baru dan alternatif kedua OKI di mekarkan menjadi tiga kabupaten baru. Jika di hubungkan dengan kriteria I dan kriteria II, kedua alternatif pemekaran tersebut di nyatakan lulus bersyarat untuk kriteria I dan di nyatakan lulus untuk kriteria II.

Jika melihat kondisi di OKI sendiri memang sedang bergejolak untuk melakukan pemekaran antara Ogan Ilir dan Pantai Timur. Namun posisi Pantai Timur saat itu lemah di DPRD OKI walaupun ada H. Fikri sebagai wakil DPRD OKI sekaligus mewakili masyarakat Pantai Timur juga belum memiliki kekuatan politik di DPRD OKI. di karnakan Ogan Ilir juga kuat untuk melakukan pemekaran. Selain itu, pemekaran Ogan Ilir sendiri di pelopori oleh Mawardi Yahya selaku ketua DPRD OKI, jadi Ogan Ilir sendiri mempunyai kekuatan untuk memisahkan diri dari OKI. Selain mempunyai pendanaan juga mempunyai kekuatan untuk menentukan kebijakan Politik di DPRD OKI. di sisi lain Mawardi Yahya lebih memfokuskan pemekaran Ogan Ilir dari pada Pantai Timur.

Karna hal ini sudah mendesak aksi nyata dilakukan merupakan suatu bentuk penolakan keputusan DPRD OKI tersebut. Atas kekecewaan masyarakat Pantai Timur akhirnya melakukan aksi besar-besaran di kabupaten OKI untuk mendesak DPRD dan Pemkab OKI. Pada tanggal 26 september 2002. Dengan membuat wadah perjuangan baru yaitu Forum Perjuangan Masyarakat Pembentukan Kabupaten Pantai Timur yang dimana jajaran kepengurusannya berdasarkan perkecamatan yaitu pampangan, tulung selapan, cengal sungai menang dan air sugian. Untuk menuntut kabupaten OKI di mekarkan menjadi tiga kabupaten.

Aksi massa di lakukan dengan mendatangi DPRD dan Pemkab OKI, rombongan masyarakat pantai timur sekitar 800 orang dari kecamatan Tulung selapan, Pampangan, Cengal, Sungai menang, dan Air sugian datang ke pemerintah OKI. yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Pembentukan Kabupaten Pantai Timur OKI mendatangi DPRD dan Pemkab OKI di kayuagung. Kedatangan 800 warga ini di kordinir Rusmin nuryadin ( Tulung selapan), Hamka (Pampangan), Heisen hower (Cengal) dan Alipir (Air sugian). Kedatangan rombongan warga Pantai Timur di gedung DPRD OKI di kayuagung sekitar pukul 11.00. saat itu anggota dewan sedang rapat paripurna dengan acara mendengarkan pemandangan umum anggota terhadap APBD OKI tahun 2002. Baru setelah rapat selesai, perwakilan dari 5 kecamatan diterima dari wakil DPRD OKI, Taufik hasdipa dan ketua tim pemekaran OKI, Ir

Turmudi. Atas aspirasi warga Pantai Timur itu keduanya menyatakan akan membicarakan dengan pihak eksekutif.<sup>6</sup>

Setelah bertemu dengan DPRD OKI, kemudian melanjutkan mendatangi kantor Pemkab OKI melalui perwakilan warga 11 orang di pimpin Rusmin nuryadin. Mereka di terima Sesdakab OKI, Drs H Indra Rusdi di dampingin Kabag tata pemerintahan Drs Nazarudin Badar. Sekdakab OKI Menyampaikan keinginan yang sama agar OKI di mekarkan menjadi 3 kabupaten bukan hanya dua kabupaten seperti yang di usulkan ke pemerintah pusat itu.<sup>7</sup>

Melihat dari tanggapan tersebut di anggap tidak serius untuk memperjuangkan pemekaran Pantai Timur Karna mereka mempunyai kepentingan untuk memekarkan Ogan Ilir dan lebih memfokuskan pemekaran Ogan ilir dari pada Pantai Timur Kemudian melalui perwakilan dan pernyataan sikap yang di buat oleh wakil warga Pantai Timur yakni Rusmin Nuryadin, Hajar, Joni kusnadi, Yapan nanang, dan Hamka. mereka dengan tegas menolak rekomendasi DPRD OKI dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang akan memekarkan OKI menjadi 2 kabupaten yakni Ogan Ilir (OI) dan Ogan Komering Ilir (kabupaten induk).<sup>8</sup>

Tidak puas sampai situ saja kemudian masyarakat kawasan timur OKI melakukan aksi lagi di DPRD dan Pemprov Sumatra Selatan pada tanggal 15 Oktober 2002 dengan tujuan yang sama untuk menuntut kabupaten OKI di mekarkan menjadi tiga kabupaten.

Adapun tuntutan Forum Perjuangan Masyarakat Pembentukan Kabupaten Pantai Timur ialah:

1. Kami menuntut pemekaran kabupaten OKI menjadi 3 kabupaten baru dan kami menolak dengan tegas pemekaran kabupaten OKI menjadi 2 kabupaten.
2. Kami meminta Gubernur Sumsel untuk menarik kembali surat nomor :136/42.38/IX/2002 tanggal 11 september 2002 perihal usulan pemekaran kabupaten OKI yang di tujukan kepada bapak menteri dalam negeri.
3. Kami meminta DPRD Sumsel untuk meninjau ulang rekomendasi pemekaran kabupaten OKI ke Gubernur dan memperjuangkan wilayah Pantai Timur untuk menjadi kabupaten.
4. Kami meminta kepada DPR RI untuk menunda pembahasan dan pengesahan pemekaran kabupaten ogan komering ilir hingga adanya peninjau kembali oleh DPRD OKI.

Hal ini yang lebih kuatnya masyarakat Pantai Timur untuk menyurakan aspirasinya di pemerintah Provinsi Sumsel karna di nilai kabupaten OKI tidak mendukung atas terbentuknya kabupaten baru di kawasan timur OKI karna di buktikan dengan keputusan yang sudah di ambil. Di tambah lagi Gubernur juga mendukung pemekaran Ogan ilir tanpa mempertimbangkan bahwasannya masyarakat Pantai Timur menolak Pemekan Ogan Ilir (OI).

Kemudian masyarakat Pantai Timur mendatangi sedikitnya 2000 orang ke Pemprov dan DPRD Sumsel. Ribuan warga ini sempat membuat Zamzami acmad (wakil ketua DPRD sumsel) yang ingin pulang di hadang massa dengan mobil BG 7 ini di dorong massa untuk kembali ke halaman parkir DPRD Sumsel. Kemudian Wakil ketua DPRD Sumsel, Drs H Zamzami akhmad, yang menerima perwakilan warga Pantai Timur diruang panitia musyawara (PANMUS), DPRD menyampaikan bahwa dewan akan memfasilitasi dan menampung aspirasi warga untuk di sampaikan ke DPR RI sebagai pertimbangan dalam menetapkan pemekaran kabupaten OKI meskipun ini sudah menjadi keputusan Bupati dan DPRD OKI. tapi kami akan memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi sebagai pertimbangan DPR RI.<sup>9</sup>

Setelah selesai pertemuan di ruang DPRD, warga Pantai Timur mendatangi kantor Gubernur Sumsel, sekitar pukul 13.00. mereka membentangkan spanduk dan berunjuk rasa untuk menuntut OKI di mekarkan menjadi 3 kabupaten. Kemudian perwakilan warga di terima oleh Pemprov Sumsel melalui perwakilan oleh kepala biro pemerintahan umum, H Kamil nuh, SH. Dalam pertemuan di jelaskan sebetulnya telah menerima usulan ini tapi usulan ini harus di ajukan ke DPRD dan Bupati OKI setelah itu baru di ajukan ke Gubernur, sementara ini aspirasi warga Pantai Timur di tampung. Jika usulan ini sudah sampai ke Gubernur melalui Bupati maka Pemprov Sumsel dan Pemerintah Pusat akan menurunkan Timnya untuk melihat kemungkinannya.<sup>10</sup> Juga di jelaskan bahwa wacana yang berkembang berdasarkan aspirasi warga Pantai Timur bisa di terima. Namun sayangnya usulan warga Pantai Timur terlambat sebab Gubernur Sumsel telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahwa OKI hanya di mekarkan menjadi 2 kabupaten. Tetapi keputusan belum final karena Mendagri belum menetapkan usulan tersebut. Usulan ini bisa di rubah tapi harus berdasarkan usulan Bupati OKI kepada Gubernur.<sup>11</sup>

Kemudian Pemprov yang menyarankan, untuk dapat merubah pemekaran OKI itu harus berdasarkan surat Bupati yang di ajukan ke gubernur untuk dapat menghentikan pemekaran OKI hal ini mendapatkan harapan bisa di rubah tetapi sebelumnya juga Bupati OKI menyetujui pemekaran OKI menjadi 2 kabupaten. apakah mungkin Bupati OKI akan menindak lanjuti dan membuat surat kepada

Gubernur untuk merubah pemekaran OKI. sebelumnya juga Pemkab OKI tidak merespon pemekaran Pantai Timur. Aksi sebelumnya juga tidak mendapatkan hasil dari DPRD OKI untuk menindak lanjuti pemekaran OKI sehingga masyarakat Pantai Timur harus memperjuangkannya dengan datang ke DPRD dan Pemprov Sumsel agar mendapatkan keadilan.

Hal ini dilakukan mendesak Pemprov Sumsel agar dapat di tindak lanjuti pemekaran kabupaten OKI, kemudian di sampaikan melalui aksi massa Atas ketidaksetujuan masyarakat Pantai timur pemekaran OKI menjadi 2 kabupaten, aksi ini ternyata untuk menimbulkan isu di nasional walaupun hal ini secara prosedur harus mendesak OKI bukan mendesak Pemprov tetapi hal ini dilakukan agar mendapat perhatian dari nasional dengan menimbulkan isu atas penolakan pemekaran OKI menjadi 2 kabupaten. Hal ini agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dan dilakukan tinjau kembali pemekaran di kabupaten OKI sampai adanya peninjau kembali dari DPRD OKI. bahwasannya dengan keputusan DPRD dan Pemkab OKI masyarakat Pantai Timur di wilayah Timur OKI tidak setuju pemekaran OKI karna Hal ini tidak menguntungkan bagi masyarakat Pantai Timur. Aksi ini agar menjadi pertimbangan dari pemerintah pusat agar menunda pembahasan dan pengesahan pemekaran Ogan Ilir (OI). tapi aksi ini hanya menjadi sorotan dan di beritakan di nasional saja dan untuk substansi yang di perjuangkan tidak menjadi pertimbangan hingga pada akhirnya pemerintah pusat juga masih mengesahkan pemekaran OKI menjadi dua kabupaten. berdasarkan KEPPRES No. 37 tahun 2003 tentang pembentukan pemerintah daerah di Indonesia terjadi di provinsi Sumatera Selatan yaitu kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).<sup>13</sup>

Hingga kemudian mendengar informasi dari DPRD OKI Abdiyanto anggota DPRD OKI periode 2004-2009 bahwa ada salah satu anggota penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Pengetahuan Negeri (STPDN) yang melakukan penelitian pemekaran OKI kemarin menyarankan agar Pantai Timur di bahas kembali. Sehingga pada tahun 2009 wilayah Pantai Timur sudah memiliki DPRD sendiri atau kalau pemilu itu daerah pilih (DAPIL) Pantai Timur karna ini untuk mempersiapkan jika memang akan terjadi pemekaran. Mendengar itu kini kembali semangat untuk menyatuhkan kembali para tokoh-tokoh wilayah Pantai Timur. kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan sehingga membuahkan kesimpulan merubah nama wadah perjuangan menjadi Forum Pergerakan Masyarakat Kawasan Timur OKI dengan di Ketuai oleh Haisen Hower dan sekretaris Paisal.<sup>14</sup> Pada Fase ini perjuangan hampir tidak bergerak, karena tidak adanya dana sedangkan tokoh yang selama ini sebagai penyumbang terbesar H. Moyan Koncong menarik diri sebagai donator namun tetap melibatkan diri dalam perjuangan. Hal ini kemudian di evaluasi selama masa perjuangan dan mencaricara agar perjuangan ini harus tetap berjalan. Pola perjuangan di siasati dengan menggunakan pola koordinator dan permasalahan dana menggunakan yang istilah manajemen mengemis/bantuan secara suka rela agar tetap berjalan perjuangan ini. Kemudian bergerak hal ini bersamaan dengan waktu dekat-dekat Pilkada dan Pilgub 2014.

Pada moment ini sangat di manfaatkan benar-benar, menyiapkan surat yang di tanda tangani oleh tokoh-tokoh yang di kecamatan yang terlibat. Tokoh tokoh di datangi secara langsung. Begitupun lobi-lobi di kabupaten OKI, di kecamatan, dan di desa-desa di kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Dua bulan lebih perjuangan ini di kerjakan. Selain itu kerja sama dengan Guntur Malian memonitoring kunjungan bapak Gubernur Alek Noerdin ke daerah-daerah kecamatan. Saat kunjungan bapak Gubernur ke kecamatan Cengal, moment ini di manfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Pantai Timur pada acara dialog terbuka. Saat Gubernur kunjungan ke kecamatan Tulung selapan, ada semacam kesepakatan tertutup hal ini di ceritakan dalam tulisan Ajar etikana

lanjutkan kepada DPR RI selanjutnya. Kemudian sampai hari ini pembahasan masih belum di bahas di karnakan sampai saat ini masih belum di buka kran moratorium pemekaran.

Setelah pertemuan audiensi dengan komisi 1 DPRD Prov dan Gubernur Sumsel semuanya setuju atas usul pemekaran Pantai Timur tetapi masih banyak persyaratan yang belum di lengkapi sehingga Presidium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI) harus melengkapi ulang persyaratan tersebut agar memenuhi sesuai dengan PP 78 Tahun 2007. Agar atas usul pemekaran Pantai Timur ini cepat di proses di Pemerintah pusat.

Hasil data kajian pemekaran wilayah kabupaten ogan komering ilir provinsi Sumatra selatan di sampaikan pada acara ekspos pemuktahiran di hotel acacia Jakarta, 2-3 maret 2012. Dari penilaian tim peneliti di peroleh nilai untuk calon kabupaten Pantai Timur sebesar 385 dengan katagori mampu dan dapat di rekomendasikan untuk menjadi kabupaten baru. Hal ini dari hasil pemuktahiran data kajian pemekaran wilayah tersebut di sampaikan melalui surat Bupati OKI Nomor 0134/II/2013 yang di tunjukan kepada Gubernur Sumsel untuk dapat di tindak lanjuti.

Hingga pada senin tanggal 15 april 2013 komisi I DPRD Prov.Sumsel mengadakan rapat internal atas dasar surat Gubernur Nomor : 126/0873/I/2013 yang di tunjukan kepada ketua DPRD Prov.Sumsel untuk membahas atas usul pembentukan calon kabupaten Pantai Timur dan calon kabupaten Kikim area. Kemudian hasil rapat internal komisi I DPRD Prov.Sumsel menyetujui dan merekomendasikan untuk di bahas lebih lanjut permasalahan ini, untuk mendapatkan keputusan DPRD Prov.Sumsel. dengan kesimpulan komisi I DPRD Prov.Sumsel meminta kepada Pimpinan DPRD Prov.Sumsel untuk membahas lebih lanjut.

Sementara itu, hal ini atas rekomendasi komisi I DPRD Prov.Sumsel menyetujui pemekaran kedua calon kabupaten ini karena telah memenuhi persyaratan sesuai UU No 32 Tahun 2004 dan PP 78 Tahun 2007. Kemudian pada Rabu Tanggal 1 Mei 2013 dalam rapat paripurna DPRD Prov.Sumsel bahwa menyetujui pembentukan dua kabupaten baru dan akan di usulkan ke pemerintah pusat. Kedua calon kabupaten tersebut yaitu Pantai Timur yang memekarkan diri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kikim Area dari kabupaten Lahat. Di tamba oleh ketua DPRD Prov.Sumsel, Wasista Bambang Utoyo menyatakan bahwa DPRD menyetujui pemekaran Kabupaten Pantai Timur dari Kabupaten OKI, serta memperbaharui dukungan persyaratan nilai nominal dana penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah sesuai persetujuan DPRD Nomor 21 Tahun 2010 Dalam hal ini DPRD Sumsel mendukung atas pemekaran Pantai Timur dan Kikim Area dan kemudian di susul oleh Gubernur Sumsel Mendukung pemekaran calon kabupaten Pantai Timur dengan di buktikan adanya keputusan Gubernur Nomor : 381/KPTS/I/2013 persetujuan dan dukungan pemerintah Provinsi Sumsel terhadap pembentukan calon kabupaten Pantai Timur.

Melihat besarnya dukungan dan persetujuan yang di peroleh untuk membentuk kabupaten Pantai Timur yang di berikan oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, kini memberi harapan dalam mewujudkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pantai Timur. Langkah awal pengusulan Kabupaten Pantai Timur Di DPR-RI berjalan sesuai harapan. DPR-RI memberikan dukungan kepada masyarakat Pantai Timur untuk membentuk kabupaten sendiri yang terpisah dari Kabupaten OKI. pada Kamis tanggal 24 Oktober 2013 DPR-RI menyetujui Pantai Timur di mekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai kabupaten baru di provinsi Sumatra selatan.<sup>23</sup> Dalam hal ini akan tercapai cita-cita masyarakat Pantai Timur untuk menjadi kabupaten baru.

Melalui proses yang panjang akhirnya cita-cita masyarakat Pantai Timur, kabupaten OKI akan segera terwujud. Sementara itu, perlu di ketahui usul pembentukan Kabupaten Pantai Timur sudah melalui mekanisme dan tahapan yang panjang, sesuai dengan PP 78 Tahun 2007. Selain itu atas dorongan aspirasi masyarakat telah di tindak lanjuti oleh Bupati OKI dengan mengusulkannya kepada Gubernur Sumsel dan telah di tindak lanjutkan Menti Dalam Negeri (MENDAGRI). Kemudian rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Pantai Timur telah masuk dalam Amanat Presiden (AMPRES) sesuai surat Presiden RI Nomor R-66/Pres/12/2013 Tanggal 27 Desember 2013 yang di tunjukan ke Ketua DPR-RI. Dan masuk dalam 65 DOB yang akan di tetapkan.

Pada saat TIM DPOD Kemendagri melakukan Observasi untuk calon Kabupaten Pantai Timur berkunjung Di kecamatan Tulung selapan. Pada masa pergantian kepemimpinan Bupati OKI Ishak Mekki ke Bupati yang baru ialah Iskandar, Di awal masa jabatan Iskandar terjadi polemik akibat Bupati OKI tidak mau menandatangani Hasil Observasi Lapangan dalam rangka pembentukan Kabupaten Pantai Timur sebagai pemekaran dari kabupaten OKI halini sebagai alasan Pemekaran Pantai Timur akan di lakukan kajian ulang walaupun rencana pemekaran tersebut sudah masuk dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang masih dalam pembahasan Kemendagri. tetapi hal ini harus di pelajari lagi terkait rencana pemekaran tersebut. Hal ini secara tidak langsung Bupati OKI yang baru tidak

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan dan di jelaskan pada penelitian sebelumnya bahwa diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai timur yang fokus pada proses pemekaran dan penyebab belum bisa di jadikan kabupaten baru. maka dapat disimpulkan bahwa Pemekaran wilayah Pantai Timur pada awalnya berasal dari aspirasi masyarakat itu sendiri. yang menginginkan adanya perubahan di suatu daerah dimulai dari pembangunan yang merata, elayanan yang lebih baik dari pemerintah agar terjadi perubahan yang signifikan. melalui pemekaran wilayah

Pantai Timur di harapkan akan membawa perubahan signifikan dari segala lini aspek bukan hanya dari segi isprastruktur namun juga seluruh aspek pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, administrasi, birokrasi, lapangan kerja dan lain-lain sebagainya. Kemudian pemekaran wilayah Pantai Timur ini bukan saja muncul dari masyarakat itu sendiri. selain itu, kepentingan politik juga ikut menyertai aspirasi tersebut selain untuk mencapai tujuan sebenarnya juga mencapai untuk mendapatkan suatu jabatan dan kekuasaan baru di institusi pemerinahan. Proses pemekaran di wilayah Pantai Timur ternyata banyak melibatkan orang seperti tokoh masyarakat, eksekutif, legislatif, partai politik, organisasi masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. pada proses pemekaran ini yang di mulai dari masuknya berkas atas usul pemekaran hingga keluarnya amanat presiden dan berakhir moratorium pemekaran hingga saat ini ternyata mengalami proses yang panjang hingga kurang lebih 20 tahun. namun sampai sekarang masih saja wilayah Pantai Timur belum bisa menjadi kabupaten baru. Jika di amati peran elit lokal dalam proses pemekaran terlihat dari mulainya meminta dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), DPRD dan pemerintah di tingkat lokal sampai ke tingkat pusat

## DAFTAR PUSTAKA

- Asfia, H. (2021). Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Ajar Etikana, (2010) Dokumen Presidium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI)
- Atep Afia Hidayat, *Kab Oki dan Kab Pantai Timur*, [http://kpu.go.id/dmdocuments/1602\\_OKI.pdf](http://kpu.go.id/dmdocuments/1602_OKI.pdf) , Diakses Tanggal 10 Oktober 2019
- Arsip Dokumen presidium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI)
- ASFIA, H. (2021). Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Beli, W. S. (2015), *Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT*, *Politika*, Vol, No, 2, Oktober 2015.
- Bupati OKI Di Nilai Melanggar Pantai Timur Mulai Memanas, *Harian Umum Kabar Sumatra Online*, Rabu 7 Mei 2014.
- Dua Wilayah Siap Dimekarkan, *Tribun Sumsel*, Kamis 2 Mei 2013.
- Herman Kombuno (2014), "Pemekaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah"
- <http://www.bps.go.id/mstkab/mf2007>, Daftar nama provinsi, kabupaten, kota menurut dasar hukum pembentukan wilayah, di akses pada tanggal 22 november 2019
- <http://www.kaboki.go.id>, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Diakses Tanggal 10 Oktober 2019
- <http://www.balitbangham.go.id>, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di akses tanggal 10 oktober 2019
- Kalimantan Utara Berdiri Pada Tanggal 25 Oktober 2012 Dan Resmi Menjadi Propinsi Setelah Lepas Dari Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur.
- Kurniawan Agung Wicaksono, RUU DOB Berpotensi Dilimpahkan ke pemerintah baru, 29 september 2014 dalam [Http://kabar24.bisnis.com/read/20140929/15/260139/ruu-dob-berpotensi-dilimpahkanke-pemerintah-baru](http://kabar24.bisnis.com/read/20140929/15/260139/ruu-dob-berpotensi-dilimpahkanke-pemerintah-baru), di akses pada 25 maret 2020.
- La Ode Risma. (2015), *Analisis Proses Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, Studi Tentang Tentang Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan*, Skripsi Ilmu Politik Pemerintahan, Makassar; Universitas Hasanuddin.
- Muhammad Rohali, Bupati OKI Kaji Ulang Pemekaran Pantai Timur, *SindoNews*, Minggu 23 Maret 2014
- Pantai Timur OKI Minta jadi Kabupaten, *Sripo*, Jumat, 27 September 2002.
- Pantai Timur Menolak OKI Jadi Dua Kabupaten*, *Sumatra Ekspres*, Jum'at 27 September 2002.
- Pantai Timur dan Kikim Area Di Usulkan Jadi Kabupaten, *Sriwijaya Post*, Kamis, 2 Mei 2013
- Penetapan RUU DOB kembali mundur dalam <http://www.pikiranrakyat.com/nasional/2014/09/29/298967/penetapan-ruu-dob> kembali-mundur. Di akses pada tanggal 15 maret 2020.
- Pratama, M.R. (2010). *Politik Pemekaran Wilayah Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan*, Skripsi Ilmu politik, Jakarta fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

- Pratama, H. (2014) *Peran Elit Politik Terhadap Masyarakat Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar*, Skripsi Ilmu Politik, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ramadhani, E. T. (2018). *Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Ribuan MPT Tuntut Pemekaran Wilayah Timur*, Sumatra Ekspres, Rabu 16 September 2002
- Ryaas, Rasyid. (2003). *Otonomi Daerah Dan Demokrasi Bangsa*, Jakarta Selatan, Yarsifwatampone, Cet Ke-2,
- Santoso, L. (2012), *Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, supremasi hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2012.
- S. Aminah. Roikan, (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, Cet Ke 1,
- T. P. Varman, (2001). *Teori Politik Modern*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, Cet, Ke-6,
- Wulandari, A. (2015), *Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia*, Yogyakarta; Penerbit Media Pressindo, Cet, Ke-1 65 DOB di bahas ulang, radar pena.com, 6 Februari 2015, dalam <http://radarpena.com/read/2015/02/06/15478/5/2/65-DOB-dibahas> Ulang#sthash.SY3jHaQC.dpuf, di akses pada 25 M